



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Frasa “sarjana hukum” Dalam Persyaratan Pengisian Calon Jaksa**

Pemohon : Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Jumat, 21 Maret 2025.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II merupakan lulusan sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemohon I maupun Pemohon II, turut serta pada pendaftaran sebagai peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada instansi Kejaksaan Agung dengan formasi sebagai Jaksa Ahli Pertama. Namun, pada pendaftaran dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak lolos dengan alasan Prodi S-1 Hukum Tata Negara tidak tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. Bahwa keberadaan frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 telah memuat interpretasi yang sempit, karena hanya mencakup lulusan Program studi (prodi) Ilmu Hukum. Penyempitan makna frasa dimaksud, mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan prodi serumpun di bidang hukum seperti prodi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, atau Hukum Pidana Islam yang memiliki kompetensi substantif secara setara. Dengan demikian, baik Pemohon I maupun Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma materiil Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terkait dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, uraian para Pemohon justru mengenai tidak lolosnya para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung. Terhadap uraian kedudukan hukum para Pemohon demikian, Mahkamah menilai, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut

tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 karena para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa anggapan kerugian hak konstitusional itu memang benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik para Pemohon untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia melalui pengabdian diri sebagai seorang Jaksa, akan tetapi para Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, yang artinya tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan para Pemohon berkaitan dengan tidak lolosnya para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keberadaan frasa "sarjana hukum" pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021, yang dianggap telah memuat interpretasi yang sempit, karena hanya mencakup lulusan prodi Ilmu Hukum. Walaupun para Pemohon telah pernah mendaftar dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan, karena pada saat melakukan pendaftaran dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, para Pemohon telah berijazah sarjana hukum. Artinya, setiap CASN yang telah berijazah sarjana hukum, dari segala jenis prodinya, dapat turut serta dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung *in casu* sebagai calon Jaksa. Sehingga, berkenaan persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Sedangkan, ihwal tidak lolosnya para Pemohon pada tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung karena tidak sesuai kualifikasi prodi yang dipersyaratkan, hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi terkait kebutuhan CASN pada organisasinya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan pada permohonan *a quo*, tidak cukup meyakinkan sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, instansi yang membutuhkan CASN dapat menentukan secara spesifik kualifikasi program studi yang dibutuhkan. Misalnya, sangat mungkin suatu instansi membutuhkan sarjana hukum tanpa perlu menentukan program studi secara spesifik atau dapat juga menentukan sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh para Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun para Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang bergelar sarjana hukum dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah para Pemohon tidak cukup memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

